



**P U T U S A N.**

**Nomor; 104/Pdt.G/2010/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat;** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **penggugat.**

**Melawan**

**Tergugat;** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di X, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti surat,

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor; 104/Pdt. G/2010/PA Sgm, tanggal 15 Maret 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 10 Agustus 1987 di Desa Sicini, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa Sicini, yang bernama Abd.Rahman Dg. Rukka dengan wali mujbir ( ayah kandung penggugat bernama Sembo ) dengan mahar sebanyak 16 real, perkawinan penggugat disaksikan oleh Dg. Parang dan H. Tarang, sesuai dengan surat keterangan nikah No. K.k. 21. 02.17/PW.01/15/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abd. Latif Panangari, MH, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai tiga orang anak.

- Bahwa sejak menikah penggugat tidak pernah memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak pernah didaftarkan.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di Dusun Parang Tangngaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dirumah saudara kandung penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 1995 perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan berlangsung terus menerus dan semakin lama keadaannya semakin seru sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang memicu kemelut dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat sering bepergian dalam waktu yang lama yaitu sekitar 4 bulan baru kembali dan tidak membawa hasil sehingga penggugat yang harus menanggung biaya rumah tangga seperti membiayai ketiga anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat bertempramen tinggi sehingga masalah sekecil apapun yang terjadi tergugat pasti marah dan terkadang penggugat tidak mengetahui apa sebabnya tergugat marah.
- Bahwa tergugat sering keluar malam dan pulang sekitar pukul 24.00 dan terkadang tidak pulang sama sekali, dan jika tergugat pulang sudah dalam keadaan mabuk atau setidaknya berbau minuman keras.
- Bahwa apabila tergugat mengetahui bahwa penggugat memiliki uang, maka tergugat berusaha membujuk agar penggugat memberikan uang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan jika penggugat menolak kemauan tergugat maka tergugat mengamuk sambil merusak perabot rumah tangga bahkan tergugat mengancam akan membunuh penggugat sehingga penggugat merasa ketakutan.

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2000 dan saat itu pula tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa uang sebanyak Rp. 1.000.000.- yang kemudian uang tersebut dipakai menikah oleh tergugat dengan perempuan yang bernama Tarring.
- Bahwa hingga kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman hingga kini sudah berlangsung kurang lebih sepuluh tahun, dan selama dalam waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## **Primer ;**

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Bia binti Sembo, dengan tergugat Sunung bin Kaluru, yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 1987 di Desa Sicini, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughrah tergugat, terhadap penggugat
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **Subsider ;**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dipersidangan akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto masing-masing Nomor 104/Pdt.G/2010/PA Sgm, tanggal 19 April 2010 untuk sidang pada tanggal 29 April 2010 dan tanggal 12 Mei 2010 untuk sidang tanggal 20 Mei 2010.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## 1. Bukti Surat;

Berupa Surat Keterangan nikah No. K.k. 21.02.17./PW.01/15/2010, tertanggal 10 Maret 2010 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh ketua majelis diberi kode P.

## 2. Saksi-saksi ;

Bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon agar pemeriksaan terhadap perkara gugatan cerainya dapat dilanjutkan.

Bahwa pemeriksaan terhadap gugatan cerai penggugat dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Baharuddin bin Sembo dan Jumriati binti Kammi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima/tidak keberatan, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah ternasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa terhadap penggugat telah dilakukan penasehatan secara sungguh- sungguh akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil /kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah yang dikomulasi dengan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 1987 di Desa Sicini, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa Sicini



yang bernama Abdul Rahman Dg. Rukka dengan wali mujbir (ayah kandung penggugat bernama Simbo) dengan mahar sebanyak 16 real, disaksikan oleh Dg. Parang dan H. Tarang.

Menimbang, bahwa penggugat sejak menikah dengan tergugat tidak pernah memiliki surat nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di KUA sedangkan surat nikah merupakan bukti adanya pernikahan yang diperlukan dalam rangka perceraian dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil pengesahan nikahnya telah mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Agustus 1987 di Desa Sicini, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa Sicini yang bernama Abd. Rahman Dg. Rukka dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama Simbo dengan mahar sebanyak 16 real, dan disaksikan oleh Dg. Parang dan H. Tarang.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah selain itu keduanya memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri sehingga kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan surat keterangan nikah dari KUA Kec. Parigi serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah terbukti bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1987 di Desa Sicini, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dan perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tergugat Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1987 di Desa Sicini, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, adalah sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan pengesahan nikah penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan pada awal perkawinannya hidup rukun dan harmonis namun sekitar tahun 1995 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung secara terus menerus disebabkan karena tergugat sering bepergian dalam waktu yang lama yaitu sekitar 4 bulan baru kembali dan tidak membawa hasil sehingga penggugat yang harus menanggung biaya rumah tangga seperti membiayai ketiga anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat, selain itu tergugat bertempamen tinggi sehingga masalah sekecil apapun tergugat pasti marah dan terkadang penggugat tidak mengetahui apa sebabnya, tergugat sering keluar malam dan pulang sekitar pukul 24.00 dan terkadang tidak pulang sama sekali dan apabila tergugat pulang, maka tergugat dalam keadaan mabuk atau setidak-tidaknya berbau minuman keras, juga tergugat jika mengetahui penggugat memiliki uang lalu tergugat berusaha membujuk penggugat agar mau memberikan uangnya kepada tergugat dan jika penggugat menolak, lalu tergugat mengamuk sambil merusak prabot rumah tangga bahkan tergugat mengancam akan membunuh penggugat sehingga penggugat merasa ketakutan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak dating menghadap di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut dalam persidangan oleh majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memandang perlu untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu Baharuddin bin Simbo dan Jumriati binti Kammi keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun selama tiga belas tahun tinggal dirumah bersama saksi dan telah dikarunia tiga orang anak dan dalam tenggang waktu tersebut penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus disebabkan karena tergugat sering bepergian dalam waktu yang lama dan tidak memberitahukan kepada penggugat dan kalau kembali tidak membawa hasil sehingga biaya hidup sepenuhnya ditanggung oleh penggugat dan saksi juga sering melihat tergugat main judi juga saksi sering melihat tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, sering keluar rumah dan pulang tengah malam juga sering minta uang kepada penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat telah bersesuaian pula sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi, selain itu kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah serta memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi penggugat telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil suatu alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah di panggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala Ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara aquo.

## M E N G A D I L I.

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Bia binti Simbo dengan tergugat Tergugatyang berlansung pada tanggal 10 Agustus 1987 di Desa Sicini, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa tergugat, terhadap penggugat tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1431 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah MH, dan Dra. Salmah, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saibu SH, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, MH.**

ttd

**Dra. Salmah,**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin.**

Panitera Pengganti,

ttd

**S a i b u, SH.**

Perincian Biaya Perkara ;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan Rp. 420.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya Materai Rp. 6.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 511.000.- (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Sungguminasa 20 Mei 2010

Untuk Salinan

Panitera

**Suhra Wardi, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)